



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Padang dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Padang semakin tinggi yang telah menimbulkan korban jiwa, karena masih belum adanya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan PSBB.
- b. bahwa dalam rangka pencegahan Covid-19 perlu dibatasi terhadap pergerakan orang dan menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PADANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang
10. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
11. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Padang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Padang.
13. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
16. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB yang disingkat SKDA-PSBB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB yang disetor ke kas daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Padang.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap physical distancing, social distancing, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19;
- b. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran Covid-19.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota adalah :

- a. sanksi pelanggaran PSBB; dan
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB III**  
**SANKSI PELANGGARAN PSBB**

**Bagian Kesatu**

**Pembatasan Sekolah dan/ atau Institusi Pendidikan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/ atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Kedua**

**Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja; dan
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/ kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyegehan kantor/ tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
  - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan
  - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
  - a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan
  - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan fasilitas layanan hotel dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegehan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegehan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

- (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :
- a. administratif teguran tertulis;
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Keempat**  
**Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Kelima**  
**Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
- a. administratif teguran tertulis;
  - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

**Bagian Keenam**  
**Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang; dan
  - b. denda administratif paling sedikit Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan badan hukum.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/ badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/ atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi :
  - a. denda administratif paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/ atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi :
  - a. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi :
  - a. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang satu alamat/ tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

## **Pasal 16**

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/ atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/ atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Padang dan/ atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa :
  - a. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
  - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi bagi pelanggaran yang dilakukan orang.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (3) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedelapan Denda Administratif**

### **Pasal 17**

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam , Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 SKDA-PSBB diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
  - c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 SKDA-PSBB diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Nagari oleh pelanggar PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. pelanggaran Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Polisi Pamong Praja Kota Padang;
  - b. pelanggaran Pasal 6 dan Pasal 9, diserahkan kepada petugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang; dan
  - c. pelanggaran Pasal 16, diserahkan kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Padang.
- (4) Format SKDA-PSBB sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kesembilan**

**Sanksi Pidana**

**Pasal 18**

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Padang.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan evaluasi penerapan PSBB.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 Mei 2020

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**



**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 40.**

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP  
PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KOTA PADANG

1. FORMAT SKDA-PSBB

KOP SKPD

SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (SKDA-PSBB)

No. ....

Pada hari ini..... tanggal ..... bulan ..... Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah terjadi pelanggaran Pasal ..... Peraturan Walikota Padang Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Padang atas nama :

Nama : .....

No. KTP : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Perusahaan : .....

Dan Bersedia dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. ....  
dengan huruf .....

dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang Bank Nagari Nomor Rekening 1001.0101.00202.8

Padang, 2020

Petugas.....

Pelanggar/Masyarakat/Pelaku Usaha

.....  
Nip.....

.....

Tembusan Yang Terhormat:

1. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padang
2. Kepala Bappenda Kota Padang
3. Kepala BPKAD Kota Padang.
4. Arsip

